

ABSTRAK

Suatu sengketa yang timbul dalam proses investasi yang meliputi dua atau lebih negara dapat bermula dari sebuah perjanjian investasi yang telah disepakati oleh para pihak. Apabila salah satu pihak melakukan pelanggaran atas perjanjian yang telah dibuatnya, atau dapat dikatakan wanprestasi, maka dengan adanya klausula arbitrase dalam perjanjian tersebut, secara otomatis para pihak akan menyelesaikan sengketanya kepada arbitrase, seperti arbitrase ICSID. Oleh karena itu adanya klausula arbitrase dalam konteks perjanjian investasi (BIT) tersebut sangat diperlukan. Produk hukum dari arbitrase ICSID adalah sebuah putusan yang bersifat mengikat bagi para pihak. Dalam sebuah putusan hendaknya termuat sebuah *remedies* yang telah ditetapkan oleh arbitrator dalam arbitrase. *Remedies* dalam arbitrase ICSID terdapat dua bentuk yaitu *pecuniary remedies* dan *non-pecuniary remedies*. *Remedies* tersebut diberikan sebagai kompensasi atau perintah untuk melakukan sesuatu atas kerugian yang dialami pihak lawan, sehingga pihak yang kalah wajib melakukan ganti rugi atas tindakan yang telah dilakukannya. Selanjutnya, bentuk *remedies* yang telah dijatuhkan kepada pihak yang kalah tersebut wajib dilaksanakan oleh pihak yang kalah tersebut. Apabila *remedies* tersebut dijatuhkan untuk Indonesia sebagai pihak yang kalah, maka terlebih dahulu putusan arbitrase tersebut mendapatkan pengakuan (*recognition*) dan pelaksanaan (*enforcement*) berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa. Penentuan *remedies* ditentukan melalui beberapa metode perhitungan kompensasi yang berlaku dan prinsip-prinsip hukum mengenai kompensasi yang berlaku. Namun pada dasarnya, belum terdapat ketentuan atau parameter tertentu yang mengatur mengenai penjatuhan *remedies*, terutama pada ICSID Convention. Sehingga hingga saat ini masih terdapat ketidak pastian hukum dalam menjatuhkan suatu bentuk *remedies* dalam suatu putusan ICSID. Dalam melaksanakan *remedies*, terdapat dua kemungkinan yang terjadi, baik *remedies* tersebut diterima atau ditolak oleh pihak yang kalah. Hal ini akan bergantung pada kedaulatan negara yang dimiliki pihak tersebut.

Kata Kunci : Arbitrase, ICSID, *Remedies*, Putusan, Kompensasi

ABSTRACT

*A dispute arising from an investment process involving two or more countries may arise from an investment agreement agreed upon by the parties. If one of the parties breaches the agreement, or it may be said to be a default, then by the arbitration clause in the agreement, the parties will automatically resolve the dispute to the arbitration, such as the ICSID arbitration. Therefore, the existence of arbitration clause in the context of investment agreement (BIT) is very necessary. The legal product of ICSID arbitration is a binding decision for the parties. In a judgment it should contain a remedies set by the arbitrator in the arbitration. Remedies in ICSID arbitration are two forms: pecuniary remedies and non-pecuniary remedies. The remedies are given as compensation or orders to do something for the losses faced by the opponent party, so the losing party have to pay compensation for the default actions they have done. Furthermore, the form of remedies that have been issued to the losing party shall be executed by the losing party in their state territory. If the remedies are imposed for Indonesia as a losing party, the arbitration award shall first be recognized (recognition) and done the enforcement under Act No. 30 of 1999 on Alternative Dispute Settlement. Determination of remedies is determined through several applicable compensation calculation methods and applicable legal principles of compensation, such as prompt, adequate, and equitable principle; and *damnum emergens* and *lucrum cessans*. However, basically, there are no specific rules or parameters that regulate the remedies, especially in the ICSID Convention. Therefore, until now there is still legal uncertainty in issuing a form of remedies in an ICSID awards. In the enforcement of remedies, there are two possibilities that might be occur, whether the remedies are accepted or rejected by the losing party. This will depend on the sovereignty of the state owned by that party.*

Key Words : Arbitration, ICSID, Remedies, Award, Compensation